



# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715  
Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)  
Email :[admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id) , website:<https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>

---

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 814/ 544 /BKS/SET-B TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :814/ 003 /BKS/SET-B TANGGAL 3  
JANUARI 2022 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

f. Bahwa PPK ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran), pasal 9 Ayat 1 huruf g Perpres 16/2018 sebagai KPA menjadi kewenangan langsung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (Perpres 16/2018,pasal 11) dalam Organisasi Perangkat Daerah tersebut,

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b,dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

- 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- 5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2012 Nomor 155,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
- 6.Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 7.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
- 8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 43 Tahun 2022 tentang tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Kesatuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam lajur 2 di samping tugas pokoknya sebagaimana tersebut pada lajur 4 di berikan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. menyusun perencanaan pengadaan;
  - g. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - h. menetapkan rancangan kontrak;
  - i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - j. menetapkan tim pendukung;

- k. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- l. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- m. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- n. mengendalikan Kontrak;
- o. Surat perintah kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dan atau surat pesanan pesanan sesuai jadwal; ;
- p. menetapkan pembantu pendamping PA/KPA pelaksanaan teknis pengadaan barangjasa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- q. PPK memiliki kewenangan menandatangani kontrak sebagai pelimpahan kewenangan dari PA/KPA;
- r. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk,KPA dapat merangkap sebagai PPK;
- s. PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- t. Penyedia membuat surat menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan; dan
- u. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keadamin  
pada tanggal : 10 Maret 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu,



TTE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Badan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kab.Kapuas Hulu.

LAMPIRAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR :814/ 003 /BKS/SET-B TANGGAL 3 JANUARI 2022 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2023  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 814/ 544 /BKS/SET-B  
Tanggal : 10 Maret 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	PENUNJUKAN SEBAGAI
1	2	3	4	5
1	ALLUKMANUL HAKIM,S.STP,M.Eng. NIP. 198203072001121003	IV/a	Sekretaris BKPSDM	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kedamin , 10 Maret 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Selaku Pengguna Anggaran,



